



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024, Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 20 tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 20), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 Oktober 2024

Pjs. WALIKOTA SUNGAI PENUH

ttd

TEMAWISMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



HASNAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006